

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

ZAINAL, lahir di Pasar Usang, tanggal 31 Desember 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP. 1305 0131 1249 0001, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sikumbang, Alamat Balah Hilia Utara, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **RAHMAT YULANDA PUTRA, S.H. IHSAN MUSLIM, S.H., M.H.** dan **JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum **RYP Law Office**, beralamat di Jalan Lapau Manggis No. 82, RT.001 RW. 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, di bawah Nomor : 61/SK/Pdt/2023/PN.Pmn. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan;

1. **MURNIATI**, perempuan, umur \pm 50 tahun, tidak bekerja, Suku Sikumbang, Agama Islam, Alamat Korong Gunung Kanter, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Sumatera Barat, Cq. Bupati Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parik Malintang, Kecamatan VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Sumatera Barat, Cq. Bupati Padang Pariaman, Cq. Camat Kecamatan Batang Anai, beralamat di Batang Anai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Sumatera Barat, Cq. Bupati Padang Pariaman, Cq. Camat Kecamatan Batang Anai, Cq. Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, beralamat di Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Kartini No. 22, Kel. Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parik Malintang, Kecamatan VI Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Cq. Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I, beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih, Kelurahan Kuranji, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. Direktur PT. Utama Karya Infrastruktur (Persero), beralamat di Jalan Bypass Padang-Bukittinggi, Km 25, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 24 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca/mempelajari surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya yaitu Jade Maulana Mahdapati, S.H., sedangkan untuk pihak Tergugat:

1. Pihak Tergugat I hadir kuasanya yaitu Lolla Adiani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK-LA/G/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dibawah Register No. 116/SK/PDT/III/2023, tanggal 24 Maret 2023;
2. Pihak Tergugat II hadir kuasanya yaitu Ferdianto Ambra, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/I/Bag.Hukum/2023, tanggal 15 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pariaman, dibawah Register No. 86/SK/PDT/III/2023, tanggal 23 Februari 2023;

3. Pihak Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
4. Pihak Tergugat V hadir kuasanya yaitu Rahma Zulfiandri, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 515/Sku-13.MO.02/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dibawah Register No. 97/SK/PDT/II/2023, tanggal 6 Maret 2023;
5. Pihak Turut Tergugat IV hadir kuasanya yaitu Yozi Ardian, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 239/SK.13.05/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dibawah Register No. 75/SK/PDT/II/2023, tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil atau gagal, sebagaimana laporan Hakim Mediator, tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat tersebut, dan menurut hukum acara apabila sudah ada jawaban pihak Tergugat, maka harus dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam tahap pembuktian dan telah melewati tahap jawab-jinawab dari para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2023, Kuasa Tergugat secara tertulis menyatakan menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dalam register perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn, di cabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pmn dalam Buku Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.474.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Evasri Kurniati S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

dto

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Evasri Kurniati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 70.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 90.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp4.504.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.750.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp6.474.000,00;</u>

(enam juta empat ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.